



## PENGUMUMAN

Nomor : B-2848/In.38/R/PP.00.9/12/2019  
Tentang Penurunan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)  
Bagi Mahasiswa Penghafal Al-Qur'an, Penghafal Alfiyah Ibn Malik,  
dan Peraih Juara Lomba Perorangan pada Even PIONER

### A. Persyaratan

1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif studi;
2. Memiliki hafalan al-Qur'an minimal 15 Juz, atau
3. Memiliki hafalan 1000 bait Alfiyah Ibn Malik, atau
4. Menjadi juara I, II, atau III pada kejuaraan cabang lomba perorangan even PIONER;
5. Tidak sedang menerima bantuan beasiswa;
6. Tidak pernah melanggar Kode Etik Mahasiswa;

### B. Prosedur Pendaftaran

1. Mengajukan Surat Permohonan Penurunan UKT kepada Rektor IAIN Madura, yang dilampiri dengan:
  - a. Fotokopi sertifikat hafalan al-Qur'an/sertifikat hafalan 1000 bait Alfiyah Ibn Malik/sertifikat sebagai juara I, II, atau III pada kejuaraan cabang lomba perorangan even PIONER (dengan menunjukkan sertifikat asli).
  - b. Surat Pernyataan Bermaterai 6000 yang menyatakan tidak sedang menerima bantuan beasiswa dan tidak pernah melanggar Kode Etik Mahasiswa.
2. Surat Permohonan Penurunan UKT & lampirannya disampaikan melalui Bendahara Penerima (Bapak Sumartono, SH) mulai tanggal 9 – 23 Desember 2019 pada jam kerja.
3. Bagi yang tidak memiliki/tidak menyertakan sertifikat hafalan sesuai dengan persyaratan, akan dilakukan ujian hafalan pada tanggal 25 – 26 Desember 2019, sesuai jadwal yang akan disampaikan kemudian.
4. Pengumuman final calon penerima penurunan UKT akan disampaikan pada hari Jum'at, 3 Januari 2020 pada saat Upacara Hari Amal Bhakti Kemenag RI.

### C. Besaran Penurunan UKT:

1. Menjadi Rp 0,- bagi mahasiswa hafal Al-Qur'an minimal 15 Juz/hafalan 1000 bait Alfiyah Ibn Malik/Juara I pada kejuaraan cabang lomba perorangan even PIONER.
2. Menjadi Rp 100.000,- bagi mahasiswa juara II pada kejuaraan cabang lomba perorangan even PIONER.
3. Menjadi Rp 200.000,- bagi mahasiswa juara III pada kejuaraan cabang lomba perorangan even PIONER.
4. Penurunan UKT berlaku hingga semester VIII.

### D. Penghentian Penurunan UKT

1. Setelah pembayaran UKT semester VIII;
2. Melanggar Kode Etik Mahasiswa;
3. Apabila penurunan UKT dihentikan, maka pembayaran UKT selanjutnya kembali pada besaran UKT sebelum diturunkan.

### E. Ketentuan Lain

1. Pendaftaran penurunan UKT bagi mahasiswa yang memiliki prestasi sebagaimana dalam pengumuman ini, akan dibuka tiap semester.
2. Hal-hal yang belum dimengerti, segera menghubungi Bapak Sumartono SH, Hp. 0817308583, setiap jam kerja.

Pamekasan, 5 Desember 2019  
Rektor,



  
Mohammad Kosim